

# KUTUBKHANAH

## Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan

P-ISSN1693-8186 E-ISSN 2407-1633

Volume 25, Nomor 2, Juli-Desember, 2025, pp. 248-260

## Menuliskan Sistem Ajaran Agama Penghayat; Pendampingan pada Masyarakat Suku Asli Anak Rawa Siak Propinsi Riau

**Sukiyat<sup>1</sup>, Suja'i Syarifandi<sup>2</sup>, Masbukin<sup>3</sup>, Imam Hanafi<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

\* E-mail: [sukiya@uin-suska.ac.id](mailto:sukiya@uin-suska.ac.id), [sujai@uin-suska.ac.id](mailto:sujai@uin-suska.ac.id), [masbukin@uin-suska.ac.id](mailto:masbukin@uin-suska.ac.id), [imam.hanafi@uin-suska.ac.id](mailto:imam.hanafi@uin-suska.ac.id)

\* corresponding author

### Kata Kunci

Suku Asli Anak Rawa  
Sistem Ajaran Masyarakat Adat

### Abstrak

Penelitian ini, merupakan upaya mendokumentasikan Sistem Ajaran Agama Penghayat Suku Asli Anak Rawa, sebagai langkah strategis untuk memperoleh rekognisi legal sekaligus melestarikan warisan budaya leluhur. Dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan strategi bersama, hingga pendampingan dalam proses penulisan buku. Tim pengabdi bersama masyarakat menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) dan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data dan memperkuat kapasitas komunitas lokal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa ajaran dan sistem kepercayaan Suku Asli Anak Rawa tidak hanya berisi nilai-nilai spiritual, tetapi juga mencerminkan hubungan yang harmonis dengan lingkungan, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap leluhur. Dokumentasi dalam bentuk buku menjadi simbol identitas sekaligus instrumen advokasi untuk pengakuan hukum.

### Keywords

Suku Asli Anak Rawa  
Teaching System  
Indigenous Peoples

### Abstrack

This study represents an effort to document the religious belief system of the Indigenous Anak Rawa community as a strategic step toward obtaining legal recognition while simultaneously preserving ancestral cultural heritage. Employing a Participatory Action Research (PAR) approach, this initiative actively involved community members at every stage of the process, including problem identification, collaborative strategy formulation, and assistance in the book-writing process. The research team, together with the community, conducted Focus Group Discussions (FGDs) and in-depth interviews to collect data and strengthen local community capacity. The findings indicate that the teachings and belief system of the Anak Rawa Indigenous community encompass not only spiritual values but also reflect a harmonious relationship with the environment, strong social solidarity, and deep respect for ancestral traditions. The documentation produced in the form of a book serves as both a symbol of collective identity and an advocacy instrument for legal recognition.



10.24014/kutubkhanah.v25i1.38390

## Pendahuluan

Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang judicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan tonggak penting dalam pengakuan hak-hak sipil bagi komunitas penghayat kepercayaan di Indonesia (Sholakodin, 2018). Putusan ini membuka peluang bagi para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan identitas keyakinan mereka pada kolom agama di dokumen resmi, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Langkah ini secara hukum memberikan pengakuan negara terhadap keberadaan mereka sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun, di balik pencapaian tersebut, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai kendala di lapangan (Bambang Sudjito & Hidayatul Fitri, 2019).

Di beberapa daerah, termasuk di Provinsi Riau, komunitas penghayat kepercayaan menghadapi tantangan struktural dan administratif yang serius. Suku Asli Anak Rawa di Kabupaten Siak, misalnya, menjadi salah satu komunitas yang masih belum dapat merealisasikan hak tersebut. Situasi serupa juga dialami oleh mayoritas masyarakat adat penghayat kepercayaan di berbagai kabupaten dan kota di Riau. Akibatnya, komunitas-komunitas ini tidak hanya kesulitan mencantumkan identitas kepercayaan mereka dalam dokumen resmi, tetapi juga kehilangan akses terhadap legalitas pernikahan yang dilangsungkan sesuai tradisi dan sistem kepercayaan mereka (Sugiswati, 2012).

Sebagaimana dicatat oleh Muhammad Ansor, dkk (2023), hingga tujuh tahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi, komunitas adat Suku Anak Rawa di Riau masih belum dapat mencantumkan identitas kepercayaan di dokumen kependudukan. Selain itu, mereka juga belum mampu memperoleh pengakuan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan berdasarkan adat dan keyakinan mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara regulasi di tingkat nasional dan realitas implementasi di tingkat local (Sukirno, 2019).

Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah ketiadaan organisasi penghayat kepercayaan yang diakui oleh pemerintah. Status organisasi yang diakui menjadi prasyarat untuk mendapatkan pengakuan administratif dan legal dari negara (Melinda et al., 2013). Tanpa keberadaan organisasi tersebut, komunitas penghayat kepercayaan seperti Suku Anak Rawa sulit mendapatkan akses terhadap hak-hak dasar mereka. Selain itu, hambatan ini juga diperparah oleh kurangnya pemahaman dan sensitivitas aparat birokrasi lokal terhadap isu keberagaman keyakinan. Alhasil, komunitas penghayat kepercayaan di Riau terus mengalami diskriminasi struktural yang menghambat mereka untuk menjalani kehidupan sesuai dengan sistem kepercayaan mereka.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh komunitas penghayat kepercayaan di Riau, termasuk Suku Asli Anak Rawa, adalah sikap dan pemahaman yang bervariasi dari instansi kependudukan dan pencatatan sipil di berbagai daerah dalam menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016. Kebijakan ini, yang seharusnya menjadi pintu masuk bagi pengakuan resmi atas identitas

kepercayaan penghayat, sering kali terhambat oleh interpretasi yang berbeda-beda di tingkat local (Budijanto, 2016).

Hasil studi awal mengungkapkan bahwa seorang staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Siak menjelaskan kendala utama dalam pencatatan identitas kepercayaan bagi penghayat kepercayaan. Menurutnya, pencatatan tidak dapat dilakukan karena komunitas terkait belum memiliki organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar atau diakui oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan regulasi yang mengharuskan setiap organisasi penghayat mendaftarkan diri ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Salah satu persyaratan penting dalam proses pendaftaran tersebut adalah penyusunan dokumen resmi yang memuat penjelasan sistem kepercayaan komunitas serta mekanisme pewarisan ajarannya dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bambang Sudjito & Hidayatul Fitri, 2019).

Namun, Suku Asli Anak Rawa di Siak menghadapi tantangan besar karena mereka tidak memiliki tradisi mendokumentasikan sistem ajaran kepercayaan mereka secara tertulis. Sistem kepercayaan mereka selama ini diwariskan melalui lisan dan praktik budaya, yang menjadi ciri khas masyarakat adat. Ketiadaan dokumentasi tertulis ini menjadi hambatan signifikan untuk memenuhi persyaratan administratif pendaftaran organisasi penghayat kepercayaan. Akibatnya, komunitas ini terus mengalami kesulitan untuk diakui secara resmi oleh negara (Ansor & Masyhur, 2023).

Tidak adanya organisasi penghayat kepercayaan yang diakui pemerintah berdampak signifikan pada masa depan eksistensi komunitas tersebut. Selain menghalangi mereka untuk mencatatkan identitas kepercayaan di dokumen resmi, ketiadaan pengakuan ini juga memperkuat marginalisasi sosial dan budaya yang mereka alami (Rosyid & Kushidayati, 2020). Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengancam keberlanjutan tradisi dan sistem kepercayaan yang menjadi bagian integral dari identitas komunitas penghayat tersebut.

Fenomena lain yang memperkuat marginalisasi komunitas penghayat kepercayaan di Riau adalah transformasi afiliasi keagamaan mereka secara signifikan. Saat ini, mayoritas komunitas penghayat kepercayaan di Riau telah berkonversi ke salah satu agama resmi negara, seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha, atau Konghucu (Azhar et al., 2008; Porath, 2015). Berdasarkan data kependudukan yang dirilis oleh pemerintah Kampung Adat Penyengat pada tahun 2021, dari total 1.859 penduduk kampung, mayoritas telah memeluk Kristen, yaitu sebanyak 712 jiwa. Jumlah ini diikuti secara berurutan oleh pemeluk Budha sebanyak 673 jiwa, Islam sebanyak 281 jiwa, Konghucu sebanyak 152 jiwa, Katolik sebanyak 22 jiwa, dan mereka yang berkeyakinan lainnya tercatat sebanyak 19 jiwa (Ansor dan Masyhur, 2023).

Namun, angka 19 jiwa yang tercatat sebagai penganut kepercayaan ini tidak mencerminkan realitas komunitas Suku Asli Anak Rawa yang masih mempertahankan tradisi kepercayaan mereka. Berdasarkan observasi dan identifikasi lapangan, terdapat sekitar 30 kepala keluarga yang masih mempraktikkan perayaan adat berdasarkan sistem kepercayaan Suku Asli Anak Rawa. Hal ini

menunjukkan adanya kesenjangan data dan realitas, sekaligus mengindikasikan dinamika kompleks dalam afiliasi kepercayaan di komunitas ini. Transformasi ini menjadi semakin nyata jika ditelusuri dalam konteks sejarah. Sekitar 50 tahun yang lalu, ketika pemukiman Kampung Adat Penyengat dibentuk melalui program PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terpencil), mayoritas anggota komunitas Suku Asli Anak Rawa adalah penganut penghayat kepercayaan (Ansor dan Masyhur, 2013; Suparlan, 1993). Namun, dengan berjalaninya waktu, program pemerintah, perubahan sosial, dan tekanan untuk berafiliasi dengan salah satu agama resmi telah mendorong banyak anggota komunitas ini untuk meninggalkan tradisi kepercayaan leluhur mereka.

Perubahan afiliasi ini tidak hanya berdampak pada identitas kepercayaan mereka, tetapi juga mengancam keberlanjutan sistem kepercayaan dan adat istiadat yang menjadi warisan budaya mereka. Ketiadaan pengakuan formal dari negara terhadap identitas kepercayaan komunitas Suku Asli Anak Rawa menempatkan mereka dalam posisi yang rentan, baik secara sosial maupun budaya. Dalam konteks ini, fenomena konversi agama tidak hanya sekadar perpindahan kepercayaan, tetapi juga menjadi cerminan dari upaya komunitas untuk bertahan di tengah sistem birokrasi dan sosial yang kurang ramah terhadap pluralitas keyakinan (Konradus, 2018).

Sebagaimana disebutkan dalam kajiannya tentang komunitas Ammatoa di Sulawesi Selatan, Samsul Maarif menunjukkan bahwa masyarakat adat kerap menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses terhadap layanan administrasi pencatatan sipil. Hal ini disebabkan oleh proses birokrasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi pencatatan identitas sesuai keyakinan yang mereka anut ((Maarif, 2018; 2012). Akibatnya, banyak anggota masyarakat adat memilih untuk bermigrasi ke salah satu agama resmi negara demi kemudahan administrasi. Namun, persoalan ini ternyata tidak sepenuhnya terselesaikan meskipun Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang memungkinkan pencantuman identitas kepercayaan pada dokumen kependudukan. Kesulitan tersebut masih kerap terjadi, salah satunya karena organisasi komunitas adat terkait belum resmi terdaftar sebagai organisasi penghayat di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat di bawah Kementerian Kebudayaan (Maarif, 2014).

Menariknya, masalah administrasi semacam ini tidak hanya terjadi sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang mengatur pencantuman identitas kepercayaan pada dokumen kependudukan. Bahkan setelah regulasi tersebut berlaku, hambatan serupa tetap ditemukan. Salah satu penyebab utamanya adalah ketiadaan organisasi komunitas adat yang terdaftar secara resmi sebagai organisasi penghayat pada Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat di bawah Kementerian Kebudayaan (Prasojo, 2015).

Ketiadaan organisasi yang diakui ini menciptakan hambatan struktural yang serius bagi komunitas adat untuk memperoleh rekognisi formal atas identitas mereka. Padahal, pengakuan tersebut tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak

budaya, tetapi juga untuk memberikan akses yang setara terhadap layanan administratif dan hak sipil lainnya, seperti pencatatan kelahiran, pernikahan, dan kematian (Hernandi, 2014). Kondisi ini menyoroti perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan sistem pendampingan yang mendukung masyarakat adat agar mampu memenuhi persyaratan administratif tanpa harus mengorbankan identitas keyakinan mereka.

Dengan demikian, meskipun Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah membuka ruang bagi pengakuan identitas penghayat kepercayaan, implementasinya di tingkat lokal masih memerlukan banyak perbaikan. Dukungan bagi komunitas adat, termasuk fasilitasi pendirian organisasi penghayat yang diakui secara resmi, menjadi langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan budaya dan kepercayaan masyarakat adat di Indonesia (Porath, 2018). Sebagai bagian dari upaya mengatasi tantangan yang dihadapi oleh komunitas Suku Asli Anak Rawa, kegiatan pengabdian ini berfokus pada advokasi dan pendampingan dalam penyusunan dokumen tertulis tentang ajaran dan sistem kepercayaan leluhur mereka. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan guna mendaftarkan organisasi penghayat kepercayaan mereka secara resmi. Dengan keberadaan organisasi yang diakui oleh pemerintah, komunitas ini diharapkan dapat memperoleh legalitas sebagai penghayat kepercayaan di hadapan negara.

## Metode

Kegiatan ini diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Terdapat tiga prinsip utama Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan pendekatan PAR yaitu pertama, pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah praktis, kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan keberagamaan masyarakat, dan ketiga proses perubahan sosial keberagamaan (Afandi et al., 2022). Karena ini metode PAR yang diadopsi dalam kegiatan dioperasikan dengan mempertimbangkan keseimbangan pencapaian tiga aspek tersebut (Spradley, 1990).

Penulis mengikuti tahapan dan langkah-langkah dalam penelitian PAR sebagaimana dikemukakan sejumlah ahli (Afandi et al., 2022, pp. 13–16; Kindon et al., 2007; McIntyre, 2008). Kegiatan ini dimulai dengan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat suku Asli Anak Rawa untuk merumuskan agenda bersama menentukan masalah yang menjadi fokus kolaborasi dalam pemberdayaan. Peneliti mengidentifikasi dan membentuk tim bersama masyarakat sesuai dengan potensi dan keragaman subyek dampingan. Bersama masyarakat, peneliti melakukan pemetaan sosial untuk menganalisis peluang, tantangan, keterbatasan maupun hambatan bagi mereka meraih rekognisi. Sistem sosial yang hidup pada masyarakat suku Asli Anak Rawa merupakan peluang. Namun, karena ajaran agama tersebut hanya ada dalam pikiran dan ingatan tokoh serta tidak terdokumentasi, maka kondisi tersebut merupakan tantangan bagi tim fasilitator untuk mengidentifikasi dan merumuskannya. Hal ini diperlukan sebagai bagian pemenuhan berkas pendaftaran

legalitas organisasi penghayat suku Asli Anak Rawa di Kementerian Kebudayaan (Soedarwo et al., 2022; Umayyah, 2023)

## Hasil dan Pembahasan

Setelah melakuka diskusi Panjang dengan berbagai pihak, termasuk pihak Masyarakat Suku Asli Anak Rawa, dan Majlis Luhur Kebathinan Indonesia (MLKI), terdapat beberapa strategi penting yang harus dilakukan, untuk menuju pada pengakuan itu. Pertama sekali adalah menghimpun kesepakatan bersama di antara warga masyarakat Suku Asli Anak Rawa, untuk memperkuat “niat”, mewujudkan cita-cita agar agama dan kepercayaan mereka diakui oleh negara.

Pada tanggal 09 November 2024, masyarakat Suku Asli Anak Rawa yang diwakili oleh Ketua Adat Suku Anak Rawa dan Ketua Kerapatan Adat Suku Asli Anak Rawa, menyampaikan keteguhan niat mereka untuk mencatatkan agama kepercayaan mereka, sehingga diakui oleh negara. Pernyataan ini, sesungguhnya merupakan pengulangan dari apa yang telah mereka deklarasikan pada tahun 2022 yang lalu. Berangkat dari proses ini, upaya Advokasi pun di lakukan, yaitu pendampingan anggota suku Asli Anak Rawa dalam penyusunan dokumen tertulis tentang ajaran dan sistem kepercayaan mereka. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan persyaratan untuk mendaftarkan organisasi penghayat untuk komunitas ini sehingga mereka diakui sebagai penghayat kepercayaan di hadapan negara.

Melalui diskusi partisipatoris yang berfokus pada pemetaan masalah, warga dilibatkan secara aktif untuk merumuskan gambaran menyeluruh mengenai situasi yang mereka hadapi. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman bersama, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap solusi yang akan dirancang. Proses ini menghasilkan kesepakatan bersama terkait langkah-langkah prioritas yang perlu diambil. Salah satu langkah utama yang disepakati adalah penyusunan sistem ajaran kepercayaan secara komprehensif, yang bertujuan untuk memperkuat legitimasi komunitas baik dari sisi legal maupun administratif, sehingga mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah.

Langkah berikutnya adalah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengumpulkan data yang mendalam terkait sistem ajaran Suku Asli Anak Rawa. Dalam tahap ini, FGD berfungsi sebagai forum partisipatif untuk menggali masalah-masalah yang dirasakan masyarakat sekaligus merekam pengalaman, ajaran, dan ritual-ritual yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Peserta didorong untuk berbagi cerita secara terbuka sehingga sistem ajaran yang mereka praktikkan dapat terdokumentasi secara komprehensif dan akurat. Aktivitas ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa deskripsi sistem ajaran mereka sesuai dengan realitas yang ada. Setelah proses FGD selesai, langkah selanjutnya adalah memulai persiapan penyusunan dan penulisan sistem ajaran, yang merupakan salah satu tujuan utama dari program pengabdian ini.

Secara umum, sistem ajaran ini diturunkan langsung secara turun-temurun oleh orang Tua atau tetua kampung dan juga melewati proses mimpi. Dalam proses

transmisi ini, biasanya seoarang pemimpin ajaran (Batin) akan mengajarkan bagaimana cara memperlakukan ciptaan-Nya, menjaga alam semesta, menjaga hubungan baik sesama manusia, juga menghargai dan menghormati roh-roh leluhur yang sudah banyak berbuat banyak demi suku asli anak rawa, hal ini biasanya ditandai dengan ritual adat dengan memanggil roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal untuk makan dan dalam prosesi pemanggilan dan penyebutan roh-roh nenek moyang itu, biasanya disebutkan meminta izin kepada Nabi dan memohon Ampun kepada Tuhan.

Dalam sistem ajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan suku Asli Anak Rawa orang-orang yang meninggal akan menjadi malaikat (melekat) dan jika kita ingin meminta sesuatu kepada Tuhan harus melalui perantara roh nenek moyang baru permohonan kita sampai kepada Tuhan, maka dari itu roh-roh para leluhur sangat dihormati oleh masyarakat adat dengan ditandai adanya upacara *Nyange, bele kampong* dan *tujuh likur* (hari raya besar).

*Nyange* adalah ritual yang dilakukan untuk memohon keberkahan dan keselamatan, terutama sebelum memulai kegiatan besar seperti mencari ikan di rawa atau membuka lahan. Ritual ini biasanya dipimpin oleh tetua adat atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan spiritual mendalam. Ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. *Nyange* juga menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur yang diyakini menjaga wilayah tersebut.

Upacara *Bele Kampong* adalah ritual yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga Kampung dari wabah penyakit ataupun menjaga Kampung dari gangguan dari roh-roh jahat. *Bele kampong* adalah simbol pembersihan lahir dan batin, sekaligus memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Ritual ini mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan antarwarga dan lingkungan sekitar.

Sedangkan *tujuh liku* merupakan hari raya besar suku asli anak rawa, yang jatuh pada 27 hari bulan berdasarkan perhitungan kalender cina. Biasanya seluruh keluarga mempersiapkan segala sesuatu seperti kue, makanan, dan minuman, juga bahan-bahan sesajen. Pagi-pagi mereka sudah sibuk mempersiapkan segala sesuatunya biasanya mereka mengutamakan sesajen yang akan diberikan kepada roh leluhur mereka, mereka akan pergi kemakam keluarga untuk memberi tahu agar datang makan bersama dirumah mereka. Mereka akan mempersiapkan makanan seperti gulai ayam, sayur sayuran, arak, dan kue-kue yang beraneka macam. Mereka akan membuat tempat meletakkan sesajen itu didepan rumah mereka pada sore harinya menjelang mahgrib mereka akan meletakan sesajen tersebut dengan diterangi lilin dan mereka akan mulai memanggil roh-roh leluhur mereka untuk datang makan dengan menggunakan kemenyan. Pada saat itu, biasanya anak-anak akan dilarang untuk keluar rumah, karena mereka meyakini bahwa seluruh roh-roh akan datang.

Pada malam harinya, biasanya mereka akan mengadakan pesta adat dengan menampilkan tari *gong*. Tari *gong* ialah tari hiburan rakyat yang didalamnya para penari akan menyanyikan atau berpantun yang pantun tersebut keluar secara otodidak tergantung suasana. Pada zaman dahulu tarian ini diperuntukan pada tamu-

tamu kerajaan ketika ada acara dikerajaan dan penyambutan tamu besar yang datang.

Dalam kepercayaan suku asli anak rawa, Tuhan dipandang sebagai **entitas Maha Kuasa yang Menciptakan dan Mengatur Alam Semesta**, termasuk sungai, hutan, dan makhluk hidup di sekitarnya. Tuhan dianggap sebagai sumber kehidupan dan keseimbangan, sehingga segala aktivitas manusia harus selaras dengan hukum alam yang diyakini berasal dari Tuhan. Kehidupan sehari-hari, seperti mencari ikan atau bercocok tanam, dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa semuanya bergantung pada kehendak Tuhan.

- **Tuhan Sebagai Pemberi Berkah dan Hukuman.** Tuhan dianggap memiliki peran sebagai pemberi berkah ketika manusia hidup dengan cara yang benar, dan sebagai pemberi hukuman ketika manusia melanggar norma adat atau merusak alam. Hal ini sering tercermin dalam ritual adat seperti **nyange**, yang dilakukan untuk memohon keselamatan dan rezeki dari Tuhan.
- **Prinsip Utama Syukur:** Warga diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala pemberian Tuhan, baik dalam bentuk hasil panen, keberhasilan berburu, maupun keselamatan hidup. **Takut akan Tuhan:** Masyarakat percaya bahwa perbuatan buruk, seperti merusak rawa atau melanggar adat, akan mendatangkan bencana sebagai hukuman dari Tuhan.
- **Tuhan dalam Hubungan dengan Leluhur;** Konsep Tuhan juga erat kaitannya dengan penghormatan kepada leluhur. Leluhur dianggap sebagai perantara yang memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan. Dalam beberapa tradisi, doa atau permohonan sering diarahkan kepada leluhur untuk menyampaikan harapan kepada Tuhan.
- **Simbolisme Leluhur;** Roh-roh leluhur dipandang sebagai penjaga kampung dan alam sekitar. Menghormati mereka berarti juga menghormati kehendak Tuhan. Tradisi seperti **bele kampong** mencerminkan keyakinan bahwa Tuhan melindungi kampung melalui peran leluhur.
- **Tuhan Sebagai Entitas Transenden;** Meskipun Tuhan diyakini sebagai entitas yang tidak dapat dilihat, masyarakat suku anak rawa memiliki cara simbolis untuk mendekati-Nya: **Doa dan Ritual:** Melalui doa dalam bahasa lokal dan ritual adat, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan. **Simbol Alam:** Beberapa elemen alam, seperti pohon besar, rawa, atau sungai, sering digunakan sebagai simbol kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka.

**Sebagaimana ajaran**-ajaran leluhur lainnya (Junaedi et al., 2023; Moh. Ilham A Hamudy & MS Rifky, 2020; Ruswana, 2022), ajaran suku asli anak rawa, alam semesta dipahami sebagai ciptaan Tuhan yang sakral dan harmonis, tempat manusia hidup sebagai penjaga keseimbangan. Hubungan timbal balik antara manusia dan alam menjadi inti dari ajaran ini, di mana manusia tidak hanya memanfaatkan alam tetapi juga menghormati dan melindunginya. Pandangan ini mengajarkan nilai-nilai keberlanjutan, kesyukuran, dan spiritualitas yang relevan untuk menjaga harmoni kehidupan di masa kini dan mendatang. Misalnya, ketika mengamalkan ajaran Tuhan yang Maha Esa tentang alam semesta biasanya ada hal-hal yang *tabu*, atau yang tidak

bisa dilakukan di antaranya: tidak boleh berkata kotor dan kasar ketika pergi kehutan, tidak boleh sembarangan menebang pohon, tidak boleh menebak tungul (memotong pohon mati dengan sengaja) karena akan berdampak buruk bagi kehidupan.

Dalam ajaran suku asli anak rawa, alam semesta tidak hanya mencakup dunia fisik tetapi juga dunia spiritual. Secara fisik, alam dipandang sebagai sumber pangan, air dan perlindungan bagi manusia. Secara spiritual, alam merupakan mediator bagi manusia untuk berkomunikasi dengan roh-roh leluhur. Tempat-tempat tertentu, seperti Pohon Punak yang dianggap sebagai penghubung antara manusia dengan para leluhur.

Metode penghayatan dalam ajaran suku asli anak rawa melibatkan berbagai bentuk sikap, ritual, dan doa yang kaya akan makna spiritual. Melalui sarana seperti mantra, sikap hormat, dan pemahaman mendalam tentang waktu serta arah berdoa, ajaran ini mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam, masyarakat, dan Tuhan. Dalam setiap doa dan mantra, selalu menyebutkan nama Nabi Muhammad dan Nabi-nabi lainnya. Penghayatan dalam ajaran suku anak rawa diwujudkan melalui beberapa cara, yaitu: melalui ritual, seperti ritual *Nyange, Bele Kampong, Tari Gendong, Tari Gong, Tujuh Liku, Netau, Buang Talam*, dan lainnya. Ritual-ritual ini, memiliki tujuan dan waktu sendiri-sendiri. Setiap ritual itu, masing-masing ditentukan oleh Pemimpin Ajaran, yaitu Batin, kapan dan dimana akan dilaksanakan, kecuali ritual hari raya *Tujuh Liku*, yang dilaksanakan setiap 27 hari bulan (Puasa/Ramadhan) berdasarkan perhitungan kalender cina.

Yang kedua adalah melalui *Laku* atau Sikap Hidup. Seperti **Rendah Hati, yaitu sikap yang tidak sombong dan angkuh dalam** berhubungan dengan sesama, alam, dan Tuhan. Juga melalui ekspresi **Gotong Royong, yaitu** aktivitas kolektif mencerminkan kesatuan spiritual dalam masyarakat. Adapun sikap dalam berdoa pada Agama Suku Asli Anak Rawa dilakukan dengan sikap penuh penghormatan. Sikap ini mencerminkan penghayatan mendalam terhadap kehadiran Tuhan dan kekuatan gaib. Ada dua sikap yang menjadi bagian dari ajaran Suku Asli Anak Rawa, yaitu sikap fisik, seperti duduk bersila, menghadap ke Pohon Punak, maupun bersujud. Sikap bersujud dilakukan dalam ritual tertentu sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan atau leluhur. **Duduk Bersila:** Dalam doa sehari-hari, posisi duduk bersila di tempat yang bersih dan alami sering digunakan. Sedangkan sikap menghadap ke Alam, yaitu pohon Punak, sebagai simbol keterhubungan dengan alam semesta. Terahir sikap mental, yaitu melalui **Ketenangan:** Berdoa dilakukan dengan hati yang tenang dan pikiran yang fokus pada tujuan doa dan **Kesyukuran:** Doa biasanya dimulai dengan ucapan syukur atas kehidupan dan keberkahan.

**Sementar itu, bentuk-Bentuk Laku Batin atau perilakau spiritual** dalam ajaran suku anak rawa diwujudkan melalui beberapa bentuk praktik dan penghayatan, yaitu: "Puasa" dari *pantangan* atau sesuatu yang "tabu". Dalam ajaran Suku Asli Anak Rawa *pantangan* ini merupakan bentuk pengendalian diri yang dilakukan untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam hal ini, menahan diri atau "Puasa" ini tidak dipahami sebagai tidak makan atau minum,

tetapi pantang dari perilaku buruk seperti marah, iri hati, berkata-kata kotor, atau melukai perasaan orang lain.

Dengan demikian, laku batin atau perilaku spiritual pada ajaran Suku Asli Anak Rawa tidak dilakukan dalam ritual khusus, tetapi tercermin dalam perilaku sehari-hari. Beberapa bentuk perilaku ini meliputi: (1). **Menjaga Hubungan dengan Sesama, seperti Menghormati Orang Tua dan Pemimpin Adat:** Ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan **Bersikap Ramah dan Rendah Hati:** Memiliki sikap yang baik kepada siapa saja merupakan wujud budi luhur; (2). **Menghormati Alam, seperti** tidak merusak lingkungan, seperti tidak menebang pohon sembarangan atau membuang sampah ke sungai sembarangan; dan mengambil hasil alam secukupnya sesuai kebutuhan; dan (3). **Mengendalikan Emosi, yaitu** pengendalian diri dalam situasi sulit, seperti tidak mudah marah atau berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, adalah bagian dari laku batin yang diajarkan sejak kecil.

Secara simbolik, makna dari laku batin atau perilaku spiritual ajaran Suku Asli Anak Rawa ini adalah (1). Proses **pengendalian diri, yaitu** melatih individu untuk mengendalikan nafsu dan emosi sehingga menjadi manusia yang lebih bijaksana; (2). **Penghubung dengan Tuhan dan Leluhur**, yaitu melalui laku batin, individu merasa lebih dekat dengan kekuatan ilahi dan leluhur yang memberikan petunjuk dalam kehidupan; dan (3). **Menjaga Keharmonisan**, yaitu bahwa Laku batin membantu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual (Tuhan).

## Simpulan

Proses panjang yang melibatkan diskusi dengan berbagai pihak, seperti masyarakat Suku Asli Anak Rawa dan Majelis Luhur Kebatinan Indonesia (MLKI), mengungkapkan bahwa pengakuan atas agama dan kepercayaan Suku Asli Anak Rawa memerlukan strategi yang sistematis. Langkah pertama adalah membangun kesepakatan internal di komunitas, disertai dengan pendampingan dalam menyusun dokumen tertulis mengenai ajaran dan sistem kepercayaan mereka.

Suku Asli Anak Rawa memiliki tradisi spiritual yang kaya, seperti ritual *Nyange*, *Bele Kampong*, dan *Tujuh Liku*, yang menunjukkan hubungan mereka dengan Tuhan, leluhur, dan alam. Ajaran mereka menekankan keseimbangan ekologi, harmoni sosial, dan penghormatan kepada leluhur. Konsep keagamaan mereka meliputi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kehidupan, penghormatan terhadap roh leluhur sebagai perantara, serta nilai-nilai moral seperti kesyukuran, rendah hati, dan gotong royong.

Pendekatan partisipatif, seperti pemetaan masalah dan diskusi kelompok, telah membantu komunitas untuk memahami situasi yang mereka hadapi dan menyusun langkah-langkah prioritas. Salah satu fokus utama adalah penyusunan sistem ajaran yang komprehensif, yang tidak hanya penting secara spiritual, tetapi juga memenuhi syarat administratif untuk pengakuan di tingkat negara.

Selanjutnya, menjadi sangat penting untuk terus melakukan peningkatan kapasitas komunitas suku-suku asli di Riau, dengan mengadakan pelatihan untuk

anggota komunitas terkait aspek legal dan administratif dalam pendaftaran organisasi penghayat kepercayaan. Serta Memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga tradisi sebagai bagian dari identitas kolektif sekaligus alat advokasi. Selain itu, juga penting adalah melakukan penguatan kelembagaan, yaitu dengan membantu komunitas membentuk organisasi penghayat yang terdaftar secara resmi, yang mencakup struktur organisasi, aturan internal, dan mekanisme transmisi ajaran ke generasi berikutnya.

### **Ucapan Terimakasih**

Penulis berterima kasih kepada Pak Anton (Kerani Kampung Penyengat), Pak Kehong (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Penyengat), Bang Alit (tokoh pemuda), dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Kepada semua pihak yang berperan besar pada proses kelancaran Pengabdian ini.

### **Daftar Pustaka**

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Parmitasari, R. D. A., Nurdianah, Wahid, M., & Wahyudi, J. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendi, Abd. Basir, & J. Wahyudi, Eds.). Kementerian Agama.
- Ansor, M., & Masyhur, L. S. (2023). Satu kampung enam iman: Penguatan integrasi sosial melalui perayaan Tujuh Liku pada suku asli Anak Rawa di Siak, Riau. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.32505/connection.v3i1.6242>
- Bambang Sudjito, & Hidayatul Fitri. (2019). Analisis Hukum Putusan MK RI No. 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pencantuman Penghayat Kepercayaan Pada Identitas Kependudukan Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. *Jurnal Ilmuah Hukum Yurijaya*, 2(1).
- Budijanto, O. W. (2016). PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KOTA BANDUNG. *Jurnal HAM*, 7(1). <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.69>
- Hernandi, A. (2014). Eksistensi, Organisasi, dan Kehidupan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Rapat Teknis Pelestarian Nilai Budaya*.
- Junaedi, S., Purwanti, E., & Angga, V. V. (2023). Eksistensi Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyuban Noormanto (PKPN) di Kota Semarang. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(1). <https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.23750>

- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory Action Research: Origins, Approaches, and Methods* (S. Kindon, R. Pain, & M. Kesby, Eds.). Routledge.
- Konradus, B. (2018). Peningkatan peran organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga kebhinekaan dalam kehidupan kebangsaan. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu* ..., 7(2).
- Maarif, S. (2014). Being a muslim in animistic ways. *Al-Jami'ah*, 52(1). <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.149-174>
- Maarif, S. (2018). Pasang Surut Rekognisi agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia. In *CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies)*.
- McIntyre, A. (2008). *Participatory Action Research*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781483385679>
- Melinda, D., Ibrahim, B., & Saiman, M. (2013). Sistem Religi Masyarakat Suku Akit di Desa Selatbaru Kecamaatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 1995-2013. *Riau University*, 2.
- Moh. Ilham A Hamudy, & MS Rifky. (2020). RELASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DENGAN PEMERINTAH DI KABUPATEN PEKALONGAN. *Kajen: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan*, 3(02). <https://doi.org/10.54687/jurnalkajenv03i02.2>
- Porath, N. (2018). The orang batin/orang sakai in the malay kingdomof siak sri indrapura. *Asian Ethnology*, 77(1-2).
- Prasojo, Z. H. (2015). INDIGENOUS COMMUNITY, CUSTOMARY LAW AND MULTICULTURALISME IN INDONESIA. *Al-Albab*, 2(1). <https://doi.org/10.24260/alalbab.v2i1.26>
- Rosyid, Moh., & Kushidayati, L. (2020). PELAYANAN PENDIDIKAN PENGHAYAT SAPTA DARMA DI SEKOLAH FORMAL: STUDI KASUS DI KUDUS. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1). <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.81-97>
- Ruswana, E. (2022). Hidup Harmoni Dalam Keragaman Keyakinan Agama : Perspektif Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 24(3).
- Samsul Maarif. (2012). Dimensions of Religious Practice The Ammatoans of Sulawesi, Indonesia. In *ARIZONA STATE UNIVERSITY*.
- Sholakodin, A. F. (2018). Implementasi Permendikbud No. 27 Tahun 2016 Pada Warga Aliran Kebatinan Perjalanan Di Kabupaten Tulungagung. In *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang*.
- Soedarwo, V. S. D., Ramadhani Fuadiputra, I., Reevany Bustami, M., & Jha, G. K. (2022). Participatory Action Research (PAR) Model for Developing A Tourism Village

in Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 5(2).  
<https://doi.org/10.22219/logos.v5i2.21279>

Spradley. (1990). *Participan Observation*. Holt, Reneland ang Winston.

Sugiswati, B. (2012). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA. *Perspektif*, 17(1).  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.92>

Sukirno, S. (2019). REKONSTRUKSI PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN KOMUNITAS ADAT. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2).  
<https://doi.org/10.14710/hp.7.2.129-141>

Umayyah, U. (2023). PAR (Participatory Action Research): Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Lingkungan Desa Kunjorowesi. *Jurnal Abdidas*, 4(6).  
<https://doi.org/10.31004/abdidas.v4i6.879>.